

KAWASAN - RAWAN BENCANA – GUNUNG API – PENETAPAN - SINABUNG

2025

KEPMEN ESDM NO. 435.K/GL.01/MEM.G/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG API SINABUNG

Abstrak : - bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap potensi ancaman bahaya erupsi Gunungapi Sinabung, diperlukan upaya mitigasi bencana gunungapi berupa penetapan kawasan rawan bencana gunungapi Sinabung perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Sinabung.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 24 Th 2007; UU No. 26 Th 2007 jo UU No. 6 Th 2022; UU No. 23 Th 2014 jo UU No. 9 Th 2015; PP No. 21 Th 2008; PP No. 26 Th 2008 jo PP No. 13 Th 2017; PP No. 64 Th 2010; PP No. 21 Th 2021; Perpres No. 9 Th 2016; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 15 Th 2011; Permen ESDM No. 11 Th 2016; Permen ESDM No. 12 Th 2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan KRB Sinabung diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat kerawanan, yaitu KRB Gunungapi III, KRB Gunungapi II, dan KRB Gunungapi I, yang masing-masing mencerminkan tingkat potensi bahaya yang berbeda. KRB Gunungapi III merupakan kawasan dengan tingkat bahaya tertinggi yang berpotensi langsung terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava pijar, lontaran batu pijar, serta gas beracun, sehingga tidak diperkenankan adanya aktivitas masyarakat dan permukiman di wilayah tersebut. KRB Gunungapi II mencakup kawasan dengan potensi bahaya menengah, yang masih memungkinkan aktivitas terbatas pada kondisi normal namun mewajibkan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan pada status aktivitas gunungapi yang lebih tinggi. Sementara itu, KRB Gunungapi I merupakan kawasan dengan potensi bahaya relatif lebih rendah, terutama terkait ancaman lahar, hujan abu, dan material jatuhan, yang tetap memerlukan kewaspadaan masyarakat, khususnya di sepanjang alur sungai dan daerah hilir.

Keputusan ini juga menetapkan bahwa delineasi kawasan rawan bencana dituangkan dalam Peta KRB Gunungapi Sinabung berskala 1:50.000 dalam bentuk cetak dan digital, sesuai dengan kebijakan Satu Peta Nasional. Peta tersebut menjadi rujukan utama dalam perencanaan tata ruang, penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur, penyusunan peta risiko bencana, serta penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat. Selain itu, peta KRB tetap dapat digunakan pada saat terjadi erupsi sepanjang memenuhi kriteria teknis tertentu, antara lain erupsi terjadi di kawah aktif, arah erupsi relatif tegak lurus, tidak terjadi pembentukan kaldera baru, serta tidak terdapat perubahan morfologi puncak gunungapi yang signifikan.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 17 Desember 2025.
- 1 lampiran : 3 hlm.